

Tantangan Hukum dalam Penentuan *Locus* dan *Tempus Delicti* Pada Tindak Pidana *Revenge Porn* di Indonesia

Core Legal Challenges in Determining Locus and Tempus Delicti of Revenge Porn in Indonesia

Aldo Satrio Wibowo ^{1*}, Benny Sumardiana ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

*Corresponding author email: aldoounneslaw@students.unnes.ac.id

Paper

Submitted
08-02-2025
Accepted
27-04-2025

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah tindak pidana *revenge porn* atau pornografi balas dendam. Dalam kasus ini, penentuan *locus delicti* (tempat kejadian perkara) dan *tempus delicti* (waktu kejadian perkara) menjadi tantangan serius karena penyebaran konten dapat terjadi secara cepat, anonim, dan lintas wilayah. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan yurisdiksi, sahnya dakwaan, serta efektivitas proses pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pornografi balas dendam di Indonesia serta mekanisme dan doktrin yang digunakan dalam penentuan *locus* dan *tempus* dalam kasus *revenge porn* dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam tindak pidana pornografi balas dendam merupakan aspek krusial dalam hukum acara pidana, terutama dengan kompleksitas teknologi saat ini. Teori yang relevan, seperti teori bekerjanya alat, dapat digunakan dengan merujuk pada Pasal 8 UU ITE untuk menentukan waktu dan tempat tindak pidana secara yuridis. Kesimpulannya, regulasi tambahan yang mencakup unsur balas dendam dan penerapan *right to be forgotten* diperlukan untuk memperkuat landasan hukum yang kokoh dan menghadapi tantangan kejahatan siber di Indonesia pada masa mendatang.

Kata Kunci

Locus Delicti; Penegakan Hukum; Pornografi Balas Dendam; Tantangan Hukum; *Tempus Delicti*.

Abstract

The development of information technology has given rise to new forms of crime, one of which is the offense of revenge porn. In such cases, determining locus delicti (place of the crime) and tempus delicti (time of the crime) poses serious challenges, as content dissemination can occur rapidly, anonymously, and across multiple jurisdictions. This complicates law enforcement efforts in determining jurisdiction, the validity of charges, and the effectiveness of the evidentiary process. This study aims to analyze the implications of revenge porn in Indonesia and the mechanisms and doctrines used in determining locus and tempus delicti in the context of law enforcement. The method employed in this research is normative juridical, using statutory and doctrinal approaches. The results show that determining locus and tempus delicti in revenge porn cases is a crucial aspect of criminal procedural law, particularly given the technological complexities of the present era. Relevant theories, such as the theory of the operation of tools, can be applied to Article 8 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) to establish the time and place of a crime juridically. In conclusion, additional regulations addressing the element of revenge and implementing the right to be forgotten are necessary to strengthen the legal framework and address the future challenges of cybercrime in Indonesia.

Keywords

Law Enforcement; Legal Challenges; Locus Delicti; Revenge Porn; Tempus Delicti.



1. Pendahuluan

Supremasi hukum di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi dapat dianggap sebagai pedang bermata dua yang dapat memberikan manfaat atau menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan aktivitas kriminal di dunia maya semakin bervariasi dan meluas, yang dikenal sebagai *cybercrime*. Salah satu kejahatan yang sering terjadi akibat perkembangan *cybercrime* adalah pornografi balas dendam atau *revenge porn* [1]. Pornografi balas dendam atau *revenge porn* merupakan tindakan menyebarkan konten intim seksual dalam media sosial tanpa persetujuan dari individu yang ada dalam konten tersebut, biasanya dengan motif guna memperlakukan atau membalas dendam terhadap korban [2]. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan dalam dunia maya cukup meresahkan serta memerlukan penanganan yang cepat serta adil dalam menyelesaikan kejahatan dalam dunia maya [3].

Dalam hukum pidana, penentuan *locus* serta *tempus* menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan suatu perkara terutama untuk penegak hukum. *Locus Delicti* sendiri merupakan tempat terjadinya atau dilakukan suatu tindak pidana, sementara *tempus delicti* merupakan istilah yang mengacu terhadap waktu terjadinya tindak pidana. Dalam kasus pornografi balas dendam, *locus* serta *tempus* menjadi aspek krusial serta kompleks, mengingat kejahatan ini dilakukan melalui internet yang dapat dilakukan kapanpun serta dimanapun, hal ini menyebabkan penentuan *locus* dan *tempus* menjadi hal yang sulit bagi aparat penegak hukum. Serta kemudahan akses internet saat ini menyebabkan mudahnya suatu dokumen atau informasi dapat dirubah yang dimana hal ini dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap proses penentuan *locus* serta *tempus delicti* [4].

Pada prinsipnya penentuan *locus* dan *tempus delicti* sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kompetensi pengadilan yang akan berwenang mengadili kasus tersebut. Pasal 84-86 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) mengatur bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara berdasarkan tempat kejadian perkara [5]. Namun, dalam kasus pornografi balas dendam, tempat kejadian perkara bisa berada di berbagai yurisdiksi, baik internasional maupun nasional, sehingga menimbulkan masalah dalam menentukan pengadilan yang berwenang. Hal ini semakin diperumit dengan adanya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) [6], yang mengatur tentang yurisdiksi tindak pidana siber dengan prinsip-prinsip yang berbeda, seperti prinsip teritorial, prinsip nasional, dan prinsip universal.

Penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam pornografi balas dendam tidak hanya penting untuk menentukan kompetensi pengadilan, tetapi juga untuk menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum [7]. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 143 KUHAP mengharuskan pencantuman tempat dan waktu terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan, serta ketidakjelasan dalam hal ini dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut. Dalam konteks internasional, kejahatan siber sering kali melibatkan pelaku dan korban dari berbagai negara, sehingga memerlukan kerjasama internasional dalam penegakan hukum [8]. Oleh sebab itu maka harmonisasi kebijakan antar negara menjadi penting untuk menangani kejahatan siber secara efektif [9, 10]. Fenomena pornografi balas dendam merupakan persoalan kompleks dalam penegakan hukum, terutama dalam hal penentuan dasar hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, penting untuk dikaji bagaimana aparat penegak hukum menentukan dasar hukum yang paling tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku *revenge porn*, terutama apabila ditinjau dari aspek *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam peristiwa pidana tersebut [7].

Studi dengan topik *revenge porn* telah berkembang dalam berbagai pendekatan hukum. Dalam ranah hukum internasional, Miha Šepec (2019) menjelaskan bahwa negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Amerika cenderung mengkuualifikasikan *revenge porn* sebagai pelanggaran terhadap integritas seksual, sementara sistem hukum kontinental lebih melihatnya sebagai pelanggaran terhadap hak privasi individu [11]. Di

sisi lain, penelitian Catherine D. Marcum et. al. (2020) mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh jaksa penuntut di Amerika Serikat dalam menangani kasus-kasus *nonconsensual pornography*, termasuk kesulitan dalam menentukan sanksi pidana yang proporsional [12]. Iman Said, et. al. (2023) menambahkan bahwa persepsi terhadap efektivitas aparat penegak hukum dan bias gender turut memengaruhi tingkat pelaporan dan pemberian hukuman dalam kasus distribusi intim nonkonsensual, sekaligus menunjukkan adanya tipologi baru pelaku perempuan yang sebelumnya jarang diidentifikasi [13]. Sementara dalam ranah hukum nasional, Rio Dirgantara Pakaya, et. al. (2023) menekankan bahwa perumusan *locus delicti* dalam surat dakwaan terhadap kejahatan siber belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam hukum acara pidana, yang menyebabkan kerentanan dakwaan menjadi *obscuur libel* [7]. Purwaningsih dan Putranto (2023) menambahkan bahwa dalam kejahatan siber, penentuan *locus delicti* dapat mengacu pada teori tempat perbuatan, akibat, dan alat, serta menekankan perlunya harmonisasi kebijakan hukum pidana nasional dengan hukum internasional [14]. Dalam konteks kejahatan pornografi, Susanti (2023) mengkaji studi kasus yang menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum menggunakan teori akibat sebagai dasar penetapan *locus delicti* dalam dakwaan perkara pornografi [15].

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat isu penentuan *locus delicti* dalam kejahatan siber dan pornografi, baik dari perspektif teori tempat perbuatan, akibat, maupun alat. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara khusus dan mendalam membahas mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam menentukan *locus* dan *tempus delicti* secara komprehensif, khususnya dalam konteks *revenge porn* yang bersifat digital, transnasional, dan kompleks dari sisi pembuktian.

Belum terdapat kebijakan atau aturan hukum positif di Indonesia yang secara eksplisit dan sistematis mengatur tata cara atau mekanisme penentuan *locus* dan *tempus delicti*, baik dalam KUHAP maupun regulasi turunannya. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi ketidakkonsistenan antarpenghak hukum dan risiko yuridis seperti *obscuur libel* dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan menganalisis pengaturan yang ada dalam hukum positif Indonesia serta doktrin-doktrin yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Melalui penelitian ini, diharapkan ditemukan pendekatan yang lebih jelas dan konsisten dalam menetapkan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, khususnya dalam kejahatan berbasis digital seperti *revenge porn*.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada analisis mekanisme penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) berdasarkan perspektif *Ius Constitutum*. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan belum adanya regulasi yang secara jelas mengatur mekanisme penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam konteks kejahatan siber, khususnya *revenge porn*, di Indonesia. Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas masalah *locus delicti* dalam kejahatan dunia maya, serta penggunaan teori-teori dalam menentukan tempat dan waktu tindak pidana, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara lebih mendalam penerapan konsep-konsep tersebut dalam penanganan tindak pidana pornografi balas dendam di Indonesia. Dengan pendekatan normatif yang mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, penelitian ini dapat memberikan gambaran mekanisme yang lebih jelas dan konsisten dalam menentukan *locus* dan *tempus delicti*, yang penting dalam rangka menetapkan kompetensi pengadilan dan sah atau tidaknya surat dakwaan.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya guna menyoroti bagaimana implikasi dari Tindak Pidana Pornografi Balas dendam (*revenge porn*) terhadap korban di Indonesia serta analisis terhadap mekanisme penentuan *locus* serta *tempus delicti* dalam tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan tujuan penelitian ini, yaitu adanya celah antara kenyataan (*das sein*) yaitu mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal penentuan *locus* dan *tempus delicti* di Indonesia yang masih mengacu pada doktrin serta teori, dan yang seyogianya dilakukan (*das sollen*) yaitu mekanisme penentuan *locus* dan *tempus delicti* di Indonesia perlu mengacu pada peraturan Perundang-Undangan di Indonesia agar menciptakan kepastian hukum terhadap aparat penegak hukum [16]. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, penelitian ini dapat memberikan gambaran mekanisme yang lebih jelas dan

konsisten dalam menentukan *locus* dan *tempus delicti*, dalam rangka menetapkan kompetensi pengadilan dan sah atau tidaknya suatu surat dakwaan di Indonesia.

Penelitian ini sangat penting karena bertepatan dengan sedang berlangsungnya proses penyusunan Rancangan KUHAP baru, yang diharapkan menjadi produk hukum pidana nasional pengganti warisan kolonial. Agar KUHAP baru dapat diimplementasikan dengan tepat, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan evaluasi kritis sejak awal, khususnya bagi para aparat penegak hukum, sehingga penelitian ini dapat menjadi literatur bagi akademisi maupun praktisi serta membantu dalam pembentukan kebijakan hukum pidana di masa mendatang. Selain memperkaya khazanah literatur hukum pidana di tingkat nasional, hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. Dengan mengusulkan mekanisme yang lebih jelas, konsisten, dan relevan untuk digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan menganalisis doktrin hukum yang berlaku serta praktik yang diterapkan dalam penyusunan surat dakwaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *revenge porn* di Indonesia, sekaligus memberikan referensi acuan dalam harmonisasi kebijakan antar negara dalam menangani kejahatan siber lintas yurisdiksi.

2. Metode

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literatur yang relevan dan memiliki korelasi dengan topik yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengkaji berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang sedang diteliti [17]. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam konteks yang relevan.

Sumber hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terlebih pasal-pasal yang mengatur *locus* dan *tempus delicti*, serta doktrin yang berlaku. Sementara sumber hukum sekunder yang digunakan yaitu literatur maupun dokumen publikasi pada bidang hukum terkait yang memiliki korelasi dengan penggunaan *locus* dan *tempus delicti* dalam *digital crime*.

Teknik dalam mengumpulkan sumber tersebut yaitu melalui studi kepustakaan, yang diantaranya meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kajian terhadap jurnal hukum, serta dokumen hukum yang memiliki korelasi dengan topik penelitian. Analisis data menggunakan teknik kualitatif dengan teknik preskriptif, dipadukan bersama dengan pendekatan *jurisprudential* guna mengetahui bagaimana perkembangan hukum acara pidana terutama dalam hal penentuan *locus* dan *tempus delicti* di Indonesia [18].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implikasi Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Terhadap Korban

Kejahatan pornografi balas dendam atau saat ini sering dikenal dengan terminologi *revenge porn*. Pornografi balas dendam merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun sekelompok orang dengan menggunakan gambar maupun video dimana tujuan awal dari penggunaan gambar maupun video tersebut hanya sebatas dalam hubungan privasi antar perseorangan dengan motif pelaku tersebut tidak hanya dikarenakan balas dendam, akan tetapi pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut agar memperoleh keuntungan terutama dalam hal finansial maupun kepuasan nafsu pribadi. Pornografi balas dendam, atau yang dikenal dengan istilah '*non-consensual pornography*' atau '*involuntary pornography*', merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang dalam dunia pornografi dan *cyber porn* [19]. Bentuk kejahatan ini melibatkan penyebaran foto atau video pribadi yang mengandung konten asusila melalui media sosial tanpa persetujuan dari korban. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mempermalukan korban dan membalas dendam akibat rasa sakit hati yang dirasakan

oleh pelaku [20]. Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi korban, tetapi juga dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius, seperti trauma dan depresi [21, 22]. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan penegak hukum untuk memahami dan menangani kejahatan ini dengan serius guna melindungi hak-hak dan kesejahteraan korban.

Menurut Freud [23], sifat dasar manusia dipengaruhi oleh tiga karakter utama, yaitu dorongan untuk mencari kesenangan, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, dan aktivitas seksual, serta keinginan untuk memuaskan hawa nafsu. Jika dikaitkan dengan tindakan pornografi balas dendam, perilaku ini termasuk dalam kategori penyebaran konten pornografi, namun dengan karakteristik khusus, yaitu korban tidak menyadari bahwa dirinya direkam, atau menyadarinya setelah pelaku memberikan ancaman untuk menyebarluaskan video pribadi tersebut [12, 13].

Ironisnya, meskipun tindakan ini tergolong serius dan merugikan korban secara psikologis dan sosial, kasus pornografi balas dendam masih kerap terjadi di Indonesia, sebagaimana terlihat dari berbagai kasus yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir:

- 1) Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan vonis hukuman 6 tahun penjara serta larangan untuk akses dunia internet selama 8 tahun kepada terdakwa tindak pidana pornografi balas dendam atas nama Alwi Husen Maulana [24].
- 2) Korban atas nama Evan menjadi korban pornografi balas dendam disertai pemerasan yang dilakukan oleh mantan klien korban di Daerah Istimewa Yogyakarta [25].
- 3) Seorang korban asal Banda Aceh mendapatkan pesan dari seseorang lelaki yang mengagumi korban, hingga korban tidak pernah membalas pesan tersebut. Lantas pelaku mengancam akan mengedit foto korban lalu disebarluaskan kepada orang terdekat korban. Lantas korban langsung menghapus akun sosial media pribadi selama 2 tahun [26].

Pada umumnya, pelaku penyebaran konten pornografi balas dendam umumnya adalah individu yang memiliki kedekatan dengan korban, seperti teman sekolah, rekan kerja, pasangan, atau bahkan kenalan di dunia maya. Penyebaran tersebut sering dilakukan melalui media sosial dan bukan tanpa alasan—kedekatan tersebut memungkinkan pelaku memperoleh konten intim seksual korban dengan alasan sebagai simpanan pribadi atau koleksi pribadi [27]. Dalam banyak kasus, ketika korban mengalami ancaman atau intimidasi terkait penyebaran konten tersebut, korban merasa sungkan atau takut untuk melaporkan kejahatan ini kepada pihak berwenang, baik karena tekanan psikologis maupun rasa malu yang mendalam [28].

Berdasarkan data yang diperoleh melalui catatan tahunan komnas perempuan, kekerasan seksual terhadap perempuan dalam dunia maya pada tahun 2023 mencapai angka 821 kasus [29]. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya budaya patriarki di Indonesia, sehingga pornografi balas dendam sangat erat korelasinya dengan budaya patriarki dengan memperlihatkan sisi negatif terhadap gender, terutama dalam hal ini perempuan [30]. Adapun beberapa cara guna pelaku mendapatkan gambar maupun video intim milik korban, yaitu:

- 1) Melakukan Peretasan atau *Illegal Acces*
Pelaku dalam kasus ini memiliki akses ke email pribadi korban, meminjam ponsel pribadi korban, dan memiliki media penyimpanan yang berisi konten intim milik korban. Dengan akses ini, pelaku dapat dengan mudah menyebarkan atau memanfaatkan konten tersebut untuk tujuan yang merugikan korban. Akses yang dimiliki pelaku mencakup informasi pribadi yang sensitif, yang seharusnya dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan berhati-hati dalam memberikan akses kepada orang lain.
- 2) Manipulasi
Karena motif balas dendam, pelaku terkadang menyebarkan konten manipulasi yang sebenarnya milik orang lain, tetapi dibuat sedemikian rupa agar terlihat seperti korban dalam video tersebut. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memberikan ancaman dan menimbulkan ketakutan pada korban. Manipulasi ini sering kali dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih untuk mengedit dan mengubah konten asli, sehingga sulit bagi korban untuk membuktikan bahwa

mereka bukanlah individu yang sebenarnya ada dalam video tersebut. Akibatnya, korban dapat mengalami tekanan psikologis yang signifikan dan kerusakan reputasi yang cukup parah.

3) Melakukan perekaman tanpa izin

Beberapa kasus pornografi balas dendam, pelaku mendapatkan konten intim tanpa korban mengetahuinya, baik saat melakukan kegiatan seksual maupun tanpa mengenakan busana. Dalam hal ini tidak jarang pelaku mendapatkan konten dari merekam layar ketika sedang melakukan video call bersama korban sehingga mendapatkan beberapa momen-momen pribadi yang seharusnya tidak diketahui oleh rekan, teman, pacar, maupun keluarga.[31]

Dikutip berdasarkan data pada Cyber Civil Rights Initiative, sebanyak 39% korban pornografi balas dendam merasakan penurunan karir bahkan hingga kehancuran karir, dan 82% korban mengalami retak nya hubungan dalam lingkungan sekitar [32]. Pornografi balas dendam merupakan salah satu bentuk kekerasan daring yang menimbulkan dampak jangka panjang dan kompleks. Meskipun kemajuan teknologi memberikan berbagai kemudahan, di sisi lain, hal tersebut juga membuka peluang bagi pelaku untuk menyebarkan konten intim secara luas, sehingga menimbulkan konsekuensi serius bagi korban. Tindakan *revenge porn* memberikan dampak buruk secara psikologis, fisik, dan sosial, yang dapat memengaruhi kualitas hidup korban baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam banyak kasus, alih-alih mendapatkan perlindungan, korban justru menjadi sasaran *victim blaming* oleh masyarakat [33]. Korban dianggap lalai atau bertanggung jawab atas tersebarnya konten tersebut, meskipun penyebaran terjadi tanpa persetujuan dan kerap disertai unsur ancaman maupun manipulasi [34]. Sikap menyalahkan korban ini semakin memperberat beban psikologis yang ditanggung dan menjadi salah satu penghambat utama dalam proses pelaporan serta pemulihan korban [28].

Di Yogyakarta penerapan *right to be forgotten* menjadi penting, sebab hak untuk dilupakan menjadi faktor pendukung terhadap korban agar mendapatkan keadilan. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ini memberikan kesempatan bagi individu untuk mengajukan permohonan penghapusan informasi atau dokumen elektronik mengenai dirinya yang sudah tidak relevan lagi di internet. Permohonan tersebut harus didasarkan pada penetapan pengadilan dan memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain apabila informasi tersebut tidak lagi akurat, data yang dimuat sudah tidak relevan, atau apabila data tersebut ditampilkan secara berlebihan dan tidak proporsional [35].

Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara Yogyakarta berhak untuk mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 28 D Ayat (1) serta Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan, bahwa setiap orang memiliki hak terhadap kepastian hukum, kesetaraan di depan hukum, serta melindungi diri terhadap timbulnya ancaman [36]. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi setiap warganya, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa setiap individu dapat merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat Yogyakarta.

Beberapa negara eropa telah mengambil keputusan dalam melarang adanya tindakan pornografi balas dendam. Salah satu negara tersebut adalah Inggris, di negara Inggris diatur dalam *Criminal Justice and Courts Act 2015* bahwa membagikan gambar ataupun video seksual milik pribadi tanpa adanya izin terlebih dahulu merupakan pelanggaran hukum dengan hukuman kurungan maksimal selama dua tahun. Hal tersebut menjadi acuan agar negara tetangga mengikuti perkembangannya, namun hal ini menimbulkan perbedaan pendapat yang berbeda-beda dikarenakan faktor budaya dan agama yang berbeda-beda [37].

Perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam sebenarnya belum secara eksplisit diatur dalam peraturan di Yogyakarta, akan tetapi berdasarkan pada salah satu Laporan Polisi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2024 yang saat ini telah menjadi berkas

perkara. Pelaku dari tindak pidana pornografi balas dendam dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) dengan isi bahwa setiap orang tanpa sengaja memenuhi unsur sengaja dalam mendistribusikan konten kesusilaan guna diketahui secara umum maka dikenakan pidana penjara selama 6 tahun ataupun denda maksimal sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [6].

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, penjelasan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut menekankan bahwa pembuat atau kreator konten pornografi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut berfokus pada aspek ekonomi dari produksi konten pornografi, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan insentif finansial bagi para pembuat konten tersebut. Dengan demikian, undang-undang ini berusaha untuk menekan produksi dan distribusi konten pornografi dengan cara mengurangi potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh para kreator. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat bahwa unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana pornografi balas dendam adalah "disengaja" maka menarik untuk melihat juga peraturan lainnya yang mengatur mengenai tindakan penyebaran/perluasan konten dalam dunia maya [6].

Setelah menelaah beberapa pengaturan yang telah ada, dapat dilihat bahwasannya pornografi balas dendam belum diatur secara eksplisit di Indonesia, maka oleh sebab itu diperlukannya sebuah pembaharuan dalam UU Pornografi, KUHP, dan UU ITE guna memasukkan unsur "balas dendam" agar pelaku mendapatkan sanksi serta hukuman setimpal dengan tindak pidana tersebut. Canggih nya teknologi saat ini serta masif nya penggunaan jaringan internet menjadikan pembaharuan hukum pidana dalam konteks pidana pornografi sangat diperlukan guna mencegah masyarakat menjadi korban atau pelaku dalam tindak pidana pornografi balas dendam.

Permasalahan mengenai pornografi balas dendam ini mendapatkan atensi terutama dari masyarakat juga aparat penegak hukum. Norma agama dalam masyarakat yang kuat di negara ini membuat tindakan yang dianggap salah secara moral memiliki konsekuensi besar. Penegak hukum pun berpendapat bahwa pornografi balas dendam merupakan salah satu perkembangan dari *cybercrime* terbaru saat ini. Dimana hal ini menarik karena penentuan waktu serta tempat (*locus* dan *tempus*) terjadinya tindak pidana tersebut menjadi hal yang cukup krusial mengingat kejahatan pornografi balas dendam dilakukan dalam dunia maya dengan waktu serta tempat yang berbeda-beda, dimana hal ini membuat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian maupun kejaksaaan mendapatkan tantangan dalam menentukan waktu serta tempat secara konkrit dari kejadian tindak pidana pornografi balas dendam agar saat penyusunan surat dakwaan tidak terjadinya kesalahan penyebutan waktu serta tempat kejadian tindak pidana yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam berperkara [1].

3.2 Mekanisme penentuan *Locus* dan *Tempus Delicti* dalam Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam berdasarkan perspektif *Ius Constitutum*

Istilah *locus* dan *tempus delicti* memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno, hukum pidana termasuk dalam keseluruhan hukum yang mengatur dalam negara. Dalam hukum pidana, mengatur serta menetapkan perbuatan yang dianggap dilarang dengan disertai ancaman dan sanksi terhadap siapapun yang tidak mematuhi aturan. Hukum pidana mengatur pula bagaimana serta kapan seseorang dianggap melawan aturan atau melanggar aturan agar dapat dikenakan sanksi pidana, serta bagaimana praktik pelaksanaan pidana apabila seseorang melakukan pelanggaran tersebut [38].

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, proses dalam menyelesaikan perkara dibagi menjadi dua jenis, melalui jalur litigasi atau non litigasi. Litigasi merupakan proses berperkara melalui jalur pengadilan, sementara non litigasi merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dalam proses nya, litigasi memiliki beberapa tahapan, dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Dalam hal penyelidikan, proses tersebut dilakukan oleh penyidik kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 4 serta proses penuntutan diatur dalam

Pasal 143 KUHAP bahwa dalam surat dakwaan haruslah mencantumkan waktu serta tempat kejadian tindak pidana tersebut.

Dalam kejahatan dunia maya bentuk kejahatan *cyber porn* mempunyai beberapa cabang kejahatan, salah satu diantaranya adalah pornografi balas dendam. Tindak pidana pornografi balas dendam ini menjadi sebuah tantangan terbaru bagi penyidik maupun penuntut umum guna menjabarkan *locus* serta *tempus delicti*, karena pada dasarnya hakim dalam melakukan pemeriksaan mengacu pada surat dakwaan yang di dalamnya terkandung *locus* serta *tempus delicti* dari tindak pidana tersebut, sehingga terdakwa dapat didakwakan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain halnya jika terdakwa terbukti, akan tetapi tidak didakwakan, maka pengadilan berwenang tidak akan menjerat terdakwa dengan sanksi pidana [39].

Dalam menentukan *locus delicti* pada kejahatan siber, prosesnya pada dasarnya serupa dengan penentuan *locus delicti* pada kejahatan konvensional. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan dalam kejahatan siber, yaitu media elektronik seperti laptop, komputer, ponsel, dan berbagai perangkat elektronik canggih lainnya. Oleh karena itu, kejahatan siber digolongkan sebagai kejahatan khusus. Untuk memperluas pemahaman mengenai hal ini, perlu dipahami bahwa kejahatan siber melibatkan penggunaan teknologi canggih yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan kriminal dari jarak jauh, sering kali tanpa meninggalkan jejak fisik. Media elektronik yang digunakan dalam kejahatan siber mencakup berbagai perangkat dan platform, seperti jaringan komputer, internet, serta perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mengakses, mencuri, atau merusak data.

Karena sifatnya yang unik, kejahatan pornografi balas dendam memerlukan pendekatan khusus dalam penegakan hukum. Penentuan *locus delicti* dalam kejahatan siber tidak hanya melibatkan lokasi fisik di mana perangkat digunakan, tetapi juga lokasi virtual di mana data disimpan atau diakses. Hal ini menambah kompleksitas dalam proses penyelidikan dan penuntutan, karena bukti-bukti sering kali tersebar di berbagai lokasi dan yurisdiksi [40].

Locus dan *tempus delicti* merupakan hal yang krusial karena memiliki peran penting dalam tindak pidana terutama dalam kasus pornografi balas dendam. Tujuan dari *locus* dan *tempus delicti* sendiri yaitu:

- 1) Penentuan apakah hukum positif Indonesia dalam hal ini hukum pidana berlaku pada perbuatan tersangka mengacu pada umur terdakwa.
- 2) Kompetensi relatif dalam hal ini guna menentukan pengadilan serta kejaksaan yang memiliki wewenang guna mengadili perkara.
- 3) Sebagai syarat sah nya surat dakwaan.
- 4) Guna mengetahui tindak pidana yang dilakukan apakah telah melewati waktu daluwarsa penuntutan atau belum.

Dalam *ius constitutum* di Indonesia belum diatur secara eksplisit mengenai *locus* serta *tempus delicti*, maka sebab itu dalam praktiknya guna menentukan *locus* serta *tempus delicti* dalam tindak pidana pornografi balas dendam dapat berpacu pada empat teori, yaitu : [41]

- 1) Teori Perbuatan Materiel (*De leer van de lichamelijke daad*)
Teori perbuatan materiel, atau "*de leer van de lichamelijke daad*," menyatakan bahwa penentuan *locus delicti* didasarkan pada lokasi di mana tindak pidana terjadi. Artinya, tempat saat pelaku sedang atau setelah melaksanakan semua perbuatan hingga sempurna sebab memenuhi beberapa unsur pidana. Apabila lokasi tindak pidana telah ditentukan, maka pengadilan dalam hal ini memiliki wewenang guna memeriksa atau mengadili perkara tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, teori ini berfokus lokasi pelaku melakukan semua tindak pidana merupakan *locus delicti*.
- 2) Teori Bekerjanya Alat yang Digunakan (*De leer van het instrument*)
Teori bekerjanya alat yang digunakan, atau "*de leer van het instrument*" menyatakan bahwa penentuan *locus delicti* mengacu tempat di mana alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berada atau tempat bekerjanya alat tersebut. Artinya, tempat yang dianggap sebagai lokasi terjadinya kejahatan adalah tempat di mana alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut berada dan menimbulkan akibat. Dengan kata lain, teori ini berfokus bahwasanya *locus delicti* adalah tempat di mana alat yang digunakan dalam tindak pidana berada.

- 3) Teori Akibat (*De leer van het gevolg*)
Teori akibat, atau "*de leer van het gevolg*," menyatakan bahwa penentuan *locus delicti* didasarkan pada adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi. Artinya, tempat yang dianggap sebagai lokasi terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana akibat dari tindak pidana tersebut muncul. Dengan kata lain, teori ini menekankan bahwa *locus delicti* adalah tempat di mana kejahatan tersebut menimbulkan akibat.
- 4) Teori Tempat yang Jamak (*De leer van de meervoudge plaats*)
Teori tempat yang jamak, atau "*de leer van de meervoudge plaats*" menyatakan bahwa penentuan mengacu kepada lokasi tertentu di mana tindak pidana terjadi secara fisik. Artinya, tindak pidana bisa terjadi di beberapa tempat yang berbeda, dan semua tempat tersebut diklasifikasikan *locus* dan *tempus delicti*.^[41]

Teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan oleh penyidik maupun penuntut pada wilayah hukum Indonesia, mengingat belum adanya pengaturan jelas mengenai *locus* serta *tempus delicti*, maka sulit rasanya bagi aparat penegak hukum guna mengetahui peraturan atau pasal yang akan dikenakan terhadap tersangka, mengingat untuk mengetahui *locus* serta *tempus* tersebut penyidik dalam hal ini memerlukan pegangan atau dasar hukum agar tidak terjadi kerancuan pemahaman guna menyelesaikan tindak pidana pornografi balas dendam secara adil.

Profesor Van Hattum berpendapat bahwa pemerintah menganggap *locus delicti* sebagai tempat di mana pelaku melakukan kejahatan, bukan tempat di mana akibat dari kejahatan tersebut terjadi. Sementara itu, Profesor Van Bemmelen berpendapat bahwa *locus delicti* adalah tempat di mana pelaku melakukan tindakan materialnya. Untuk memperluas pemahaman mengenai hal ini, dapat dilihat bahwa menurut Profesor Van Hattum, fokus utama adalah pada lokasi di mana tindakan kriminal dilakukan oleh pelaku, karena hal tersebut yang menentukan *locus delicti*. Artinya, apabila seseorang melakukan kejahatan di satu tempat, tetapi akibat dari kejahatan tersebut dirasakan di tempat lain, *locus delicti* tetap berada di lokasi di mana tindakan kriminal itu terjadi.

Di sisi lain, Profesor Van Bemmelen menekankan bahwa *locus delicti* harus dilihat dari tempat di mana tindakan material dilakukan oleh pelaku. Ini berarti bahwa fokus utama adalah pada lokasi fisik di mana pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum, tanpa memperhatikan di mana akibat dari tindakan tersebut dirasakan. Pendekatan ini memiliki implikasi penting dalam penegakan hukum, terutama dalam menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut. Dengan memahami *locus delicti* sebagai tempat di mana tindakan kriminal dilakukan, penegak hukum dapat lebih mudah menentukan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut ^[42].

Dalam hal ini rumusan delik menunjukkan kapan serta dimana suatu tindak pidana dilakukan, seperti tindak pidana pornografi balas dendam diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila tindakan balas dendam tersebut dilakukan dengan memenuhi unsur sengaja serta waktu dimana tersangka dengan korban memiliki hubungan, maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) dengan bunyi "bahwa setiap orang tanpa sengaja memenuhi unsur sengaja dalam mendistribusikan konten kesusilaan guna diketahui secara umum maka dikenakan pidana penjara selama 6 tahun ataupun denda maksimal sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Apabila seorang tersangka dianggap melakukan secara tidak sengaja dengan akumulasi waktu serta tempat yang berbeda-beda dalam melakukan tindak pidana pornografi, maka dikenakan Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 32 dengan bunyi "Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Maka oleh sebab itu dalam hal ini penyidik serta penuntut umum haruslah dapat membuktikan unsur, tempat dan

waktu dilakukannya tindak pidana pornografi balas dendam guna dapat dibuktikan saat menjalani pengadilan dan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan bagi hakim [43].

Penegasan mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam KUHP lama, sering kali mengacu pendapat para ahli pidana. Hal ini menimbulkan variasi pendapat dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan *tempus* dan *locus delicti*. Beberapa ahli berpendapat bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah lokasi di mana pelaku melakukan tindak pidana, sementara pendapat lain menyatakan bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah lokasi di mana akibat dari tindak pidana tersebut terjadi. Penjelasan yang lebih mengenai *tempus* dan *locus delicti* dalam KUHP baru bertujuan untuk mengurangi kebingungan dan memastikan adanya kepastian hukum. Dalam KUHP baru, *tempus delicti* diartikan sebagai waktu ketika tindakan pidana dilakukan, sementara *locus delicti* diartikan sebagai tempat di mana akibat dari tindakan pidana tersebut muncul.

Dalam menentukan waktu terjadinya tindak pidana, ada ahli yang berpendapat bahwa waktu tersebut adalah saat tindak pidana dilakukan, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa waktu tersebut adalah saat akibat tindak pidana timbul. Pasal 10 dan 11 KUHP Baru menjelaskan mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Pasal 10 menyatakan bahwa waktu tindak pidana adalah saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan Pasal 10 mencakup waktu tindak pidana, seperti saat perbuatan fisik dilakukan, saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, dan saat timbulnya akibat tindak pidana, serta menyatakan bahwa ketentuan ini tidak membedakan tindak pidana formil dan materiil. Pasal 11 menjelaskan kriteria tempat terjadinya tindak pidana, termasuk saat perbuatan fisik dilakukan, saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, dan saat timbulnya akibat tindak pidana. KUHP baru ini dibuat lebih eksplisit dan tegas agar tidak terjadi kebingungan, sehingga doktrin dan pendapat dalam hukum pidana dituangkan dalam pasal yang dapat dicek secara normatif [44].

Dalam salah satu kasus pornografi balas dendam di Aceh tahun 2019, seorang perempuan mengalami sekstorsi atau pornografi balas dendam yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal dalam media online atau sering dikenal dengan akun *anonymous* [26]. Hal tersebut terjadi pada salah satu platform media online yaitu *facebook* dengan cara, pelaku mengambil foto korban pada media sosial lalu memberikan ancaman disertai pemerasan melalui *direct message* bahwa pelaku akan mengedit tubuh korban menjadi konten intim. Seperti kronologi singkat yang telah dijelaskan, bahwa kejahatan pornografi balas dendam terjadi dalam media online atau ranah siber, sehingga hal yang terlintas pertama kali dalam rangka penegakan hukum yaitu "dimanakah yurisdiksi pelaku tersebut", kemudian hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan surat dakwaan mengenai kompetensi relatif pengadilan, mengingat tindak pidana pornografi balas dendam terjadi pada dunia siber dengan rentan waktu serta lokasi yang berbeda-beda, maka penggunaan teori dalam praktiknya dapat mengacu pada Teori Bekerjanya Alat yang Digunakan (*De leer van het instrument*).

Teori Bekerjanya Alat yang Digunakan (*De leer van het instrument*). Teori ini menguraikan tentang waktu aktifnya sebuah alat yang digunakan dalam pelaksanaan sebuah tindak pidana, yaitu mulai dari saat alat tersebut diaktifkan hingga saat alat tersebut memberikan dampak nyata kepada korban. Penjelasan teori ini mencakup keseluruhan proses, dimulai dari tindakan pelaku yang mengaktifkan alat tersebut, hingga konsekuensi yang dirasakan oleh korban sebagai hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan kata lain, teori ini berfungsi untuk menentukan durasi temporal dari penggunaan alat tersebut sebagai bagian integral dari tindak pidana, sekaligus mengidentifikasi momen awal dan akhir dampak yang ditimbulkan.

Mengacu pada teori bekerjanya alat yang digunakan, maka penyidik menentukan *locus* serta *tempus delicti* dalam tindak pidana dengan merujuk pada *log file* yang mencatat informasi *timestamp* pada sistem komputer. Dalam konteks sistem waktu di komputer, Pasal 8 UU ITE dapat menjadi acuan untuk menetapkan waktu pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik atau informasi elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa waktu pengiriman informasi elektronik atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi atau dokumen tersebut telah dikirimkan oleh pengirim, sesuai

dengan alamat tujuan yang benar, ke sistem elektronik yang digunakan atau ditunjuk oleh penerima, dan memasuki sistem elektronik di luar kendali pengirim. Sebagai contoh, dalam pengiriman email atau dokumen elektronik lainnya, waktu pengiriman yang tercatat saat pengirim menekan tombol "enter" menjadi acuan, karena waktu tersebut telah disimpan dalam server pengiriman dokumen elektronik, yang tidak dapat diubah oleh pengirim. Adapun waktu penerimaan informasi elektronik atau dokumen elektronik ditentukan ketika informasi atau dokumen tersebut memasuki sistem elektronik yang berada dalam kendali penerima yang sah. Apabila terdapat lebih dari satu sistem elektronik yang digunakan dalam proses pengiriman atau penerimaan informasi atau dokumen elektronik, maka:

- 1) Waktu pengiriman ditetapkan saat informasi atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik pertama yang berada di luar kendali pengirim.
- 2) Waktu penerimaan ditetapkan saat informasi atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik terakhir yang berada dalam kendali penerima.

Pendekatan dalam menentukan *locus* dan *tempus delicti* yang mengacu pada Teori Bekerjanya Alat yang digunakan (*De leer van het instrument*) ini memberikan kejelasan bagi penyidik dalam menentukan elemen waktu yang terkait dengan tindak pidana berbasis elektronik.

Namun demikian, penambahan pasal dalam rancangan KUHAP mengenai mekanisme penentuan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana sangat diperlukan bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam Pasal 18 RKUHAP dijelaskan bahwa dalam Laporan hasil Penyelidikan kepada Penyidik salah satu hal yang harus dipenuhi dalam laporan yaitu, tempat dan waktu terjadinya tindak pidana. Selain itu dalam Pasal 71 RKUHAP dijelaskan uraian dalam surat dakwaan haruslah secara cermat dan jelas mengenai waktu serta tempat tindak pidana dilakukan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka surat dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena hal tersebut *locus* dan *tempus delicti* merupakan salah satu unsur krusial dalam menyusun surat dakwaan, sekiranya diperlukan penambahan mekanisme penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam RKUHAP, UU ITE ataupun diperlukan peraturan pemerintah guna penegak hukum memiliki pedoman serta landasan yuridis dalam menentukan *locus* dan *tempus delicti* terutama dalam tindak pidana pornografi balas dendam.

Penelitian dan pengembangan kebijakan yang lebih lanjut dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam menentukan *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam kejahatan pornografi balas dendam. Kerja sama internasional serta pembaruan hukum pidana yang relevan dengan perkembangan teknologi menjadi sangat penting guna memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil, mengingat ketentuan mengenai *locus* dan *tempus delicti* hanya secara umum disebutkan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa surat dakwaan wajib memuat waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, pengembangan metode forensik digital menjadi sangat krusial untuk menunjang proses penegakan hukum di ranah siber dan membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti yang dapat menerangkan suatu tindak pidana yang terjadi di dunia maya [45, 46]. Mengingat pentingnya *locus* dan *tempus delicti* dalam kejahatan siber, maka di era digitalisasi ini diperlukan perhatian serius dari seluruh elemen, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah maupun pusat, serta kalangan akademisi, guna meninjau kembali efektivitas pengaturan hukum yang telah ada—apakah telah memadai atau justru memerlukan pembaruan secara substansial.

Pemahaman yang mendalam mengenai ilmu teknologi menjadi penting juga untuk semua elemen masyarakat agar memahami bagaimana suatu teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik [47]. Harmonisasi pengaturan pun sangat dibutuhkan, sebab dalam hal ini penegak hukum memerlukan aturan yang tegas mengatur tindak pidana, terutama dalam hal ini mengenai pornografi balas dendam [11], dan yang terakhir kerjasama internasional menjadi kunci penting guna mengatasi kekosongan hukum dalam *locus* dan *tempus delicti* serta Tindak Pidana Pornografi Balas dendam agar Indonesia mengacu pada negara luar yang telah menerapkan atau membuat pengaturan hukum secara eksplisit mengenai *locus*, *tempus*, dan pornografi balas dendam [48].

Dengan demikian, penting bagi semua pihak terkait untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan secara mendalam dan lengkap, serta meningkatkan kerjasama internasional dan memperbarui hukum pidana sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini akan membantu dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam menghadapi kejahatan siber, terutama kejahatan pornografi balas dendam yang semakin kompleks di era digital saat ini. Selain itu, upaya ini juga akan memperkuat perlindungan terhadap korban dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan adanya pengaturan hukum yang tepat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital dalam dunia maya yang lebih aman, terjaga dan kondusif bagi seluruh masyarakat pengguna internet di Indonesia.

4. Kesimpulan

Penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam tindak pidana pornografi balas dendam merupakan aspek penting dalam penegakan hukum pidana terutama dalam hukum acara pidana. *Locus delicti* merujuk pada tempat terjadinya tindak pidana, sementara *tempus delicti* merujuk pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam konteks pornografi balas dendam, penentuan *locus* dan *tempus delicti* menjadi lebih kompleks karena melibatkan penggunaan teknologi dan internet yang memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan luas.

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme penentuan *locus* dan *tempus delicti* saat ini terhadap tindak pidana pornografi balas dendam di Indonesia, ditemukan bahwa penentuan waktu dan tempat tindak pidana masih mengacu pada doktrin seperti, teori perbuatan materiel, teori bekerjanya alat yang digunakan, teori akibat, serta teori tempat yang jamak. Dalam tindak pidana pornografi balas dendam, teori yang dianggap cocok dalam menentukan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pornografi balas dendam adalah teori bekerjanya alat yang digunakan, sebab teori tersebut dapat mengacu pada Pasal 8 UU ITE sehingga penyidik memiliki landasan yuridis yang cukup kuat dalam hal menentukan waktu dan tempat tindak pidana pornografi balas dendam serta agar surat dakwaan kelak tidak batal demi hukum (*obscuur libel*).

Penentuan *locus* dan *tempus delicti* dalam kasus pornografi balas dendam harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk lokasi di mana konten diunggah, disebarkan, dan diakses oleh korban. Selain itu, waktu terjadinya tindak pidana juga harus diperhatikan, terutama dalam hal kapan konten tersebut pertama kali diunggah, disebarkan serta unsur mengapa tersangka melakukan kejahatan tersebut. Kerjasama internasional dan formulasi kebijakan hukum acara pidana yang relevan dengan perkembangan teknologi menjadi penting untuk memastikan penegak hukum dapat menentukan *locus* dan *tempus delicti* tidak hanya berdasarkan doktrin tetapi dapat mengacu pada suatu kebijakan tanpa adanya kerancuan pemahaman dalam praktik penegakan hukum kelak. Maka sekiranya dalam hal ini, guna menciptakan landasan hukum yang lebih kokoh dalam menangani perkara pornografi balas dendam, diusulkan agar dibentuknya suatu regulasi atau peraturan pada peraturan terkait pornografi di Indonesia dengan menambahkan unsur balas dendam dan penerapan *right to be forgotten* di Indonesia agar tantangan di masa mendatang dalam dunia siber di Indonesia, dapat ditangani dengan lebih efektif.

Daftar Pustaka

1. Permata, K., Lestari, M. A., & Azahra, S. Y. (2024). Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5512-5519. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13254>
2. Beechay, S. (2019). If i Go There Will Be Trouble, If i Stay There Will Be Double: Revenge Porn, Domestic Violence, and Family Offenses. *Family Court Review*, 57(4), 539-553. <https://doi.org/10.1111/fcre.12447>
3. Azzahra, S., Fitriani, A., Fajria, E. M., Fajri, M. J. R., Hasibuan, S. A., & Hudi, I. (2024). Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 268-277. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2743>

4. Yamazaki, M. A. F. (2024). Analisis Prosedural Penegakan Hukum Pidana Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Penyesuaian Terhadap Ancaman Kejahatan Yang Timbul Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(7), 1–6. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i9.6366>
5. Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Republik Indonesia. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Pakaya, R. D., & Mahyani, A. (2022). Landasan Perumusan Locus Delicti Dalam Surat Dakwaan Pada Kejahatan Siber. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 673–686. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.160>
8. MGIMO-University, & Klevtsov, K. K. (2022). International cooperation in the fight against cyberpression in the context of response to new challenges and threats. *Vestnik of Saint Petersburg University. Law*, 13(3), 678–695. <https://doi.org/10.21638/spbu14.2022.306>
9. Bučaj, E., & Idrizaj, K. (2024). The need for cybercrime regulation on a global scale by the international law and cyber convention. *Multidisciplinary Reviews*, 8(1), 2025024. <https://doi.org/10.31893/multirev.2025024>
10. Cerezo, A. I., Lopez, J., & Patel, A. (2007). International Cooperation to Fight Transnational Cybercrime. Dalam *Second International Workshop on Digital Forensics and Incident Analysis (WDFIA 2007)* (hlm. 13–27). Dipresentasikan pada Second International Workshop on Digital Forensics and Incident Analysis (WDFIA 2007), Karlovassi, Samos, Greece: IEEE. <https://doi.org/10.1109/WDFIA.2007.4299369>
11. Šepec, M. (2020). Revenge Pornography or Non-Consensual Dissemination of Sexually Explicit Material as a Sexual Offence or as a Privacy Violation Offence. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3707562>
12. Marcum, C. D., Higgins, G. E., Tsai, T. M., & Sedlacek, J. (2021). Exploration of Prosecutor Experiences with Non-consensual Pornography. *Deviant Behavior*, 42(5), 646–658. <https://doi.org/10.1080/01639625.2020.1821410>
13. Said, I., & McNealey, R. L. (2023). Nonconsensual Distribution of Intimate Images: Exploring the Role of Legal Attitudes in Victimization and Perpetration. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(7–8), 5430–5451. <https://doi.org/10.1177/08862605221122834>
14. Purwaningsih, R., & Putranto, R. D. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Locus Delicti dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 16(1), 130–138. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.8021>
15. Susanti, H. S. (2023). Penentuan Locus Delicti Pada Surat Dakwaan Dalam Kejahatan Pornografi. *Verstek*, 11(1), 021. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70956>
16. Destriannisa, A. (2024). Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 115–128. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>
17. Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
18. Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cetakan Pe.). CV. PENERBIT QIARA MEDIA.
19. Fernando, Z. J., Teeraphan, P., Barkhuizen, J., & Agusalm, A. (2023). Revenge Porn: Digital Crimes and Implications for Victims. *Kosmik Hukum*, 23(2), 157. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i2.18542>
20. Hall, M., & Hearn, J. (2019). Revenge pornography and manhood acts: a discourse analysis of perpetrators' accounts. *Journal of Gender Studies*, 28(2), 158–170. <https://doi.org/10.1080/09589236.2017.1417117>
21. Bates, S. (2017). Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors. *Feminist Criminology*, 12(1), 22–42. <https://doi.org/10.1177/1557085116654565>
22. Veronica, V., & Giacomo, D. D. (2022). Psychological aspects of Revenge Porn phenomena: clinical perspective [Implicazioni psicologiche del fenomeno del revenge porn: prospettive cliniche]. *Rivista di Psichiatria*, (2022Gennaio-Febraio). <https://doi.org/10.1708/3749.37322>
23. Situmeang, M. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
24. Ridho, R. (2023). Alwi, Terdakwa Kasus Revenge Porn Dilarang Akses Internet 8 Tahun, Anggota DPR: Sulit Diterapkan. *Kompas.com*.
25. Nikmatur, B. (2023, Juli). Update Kasus Revenge Porn yang Dialami Founder Nasi Darurat Jogja. *Jatim Times Network*. Yogyakarta.
26. Anggoro. (2024). Dari puja-puja ke intimidasi, menguak ancaman sekstorsi di Aceh. *Antara: Kantor Berita Indonesia*.
27. Karasavva, V., & Forth, A. (2022). Personality, Attitudinal, and Demographic Predictors of Non-consensual Dissemination of Intimate Images. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(21–22), NP19265–NP19289. <https://doi.org/10.1177/08862605211043586>
28. Zinzow, H. M., & Thompson, M. (2011). Barriers to Reporting Sexual Victimization: Prevalence and Correlates among Undergraduate Women. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 20(7), 711–725. <https://doi.org/10.1080/10926771.2011.613447>
29. Komnas Perempuan Republik Indonesia. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan Republik Indonesia.
30. Suárez, A. G. (2024). The Age Of The Patriarchy Of Surveillance: Cyberviolence, Manosphere, And Democracy [La Era Del Patriarcado De Vigilancia: Ciberviolencia, Manosfera Y Democracia]. *Asparkia. Investigació feminista*, (45), 1–22. <https://doi.org/10.6035/asparkia.7857>

31. Sintia, I. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3), 1–10. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/556>
32. Destriannisya, A. (2024). Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 115–128. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>
33. Caricati, L., Baldini, S., & Bonetti, C. (2023). Female-to-Male Sexual Assault: The Role of the Perpetrator's Attractiveness and Attributed Emotional States on Victim Blame. *Violence and Victims*, 38(3), 396–413. <https://doi.org/10.1891/VV-2021-0172>
34. Pia, B., Witz, C., Böhm, M., Dekker, Arne., & Budde, J. (2023). Victim Blaming in the Context of Non-Consensual Transfer of Intimate Pictures from the Perspective of the Documentary Method [Victim Blaming bei nicht-konsensueller Weitergabe intimer Bilder: Ergebnisse einer Befragung von Schüler*innen und Lehrer*innen]. *Zeitschrift für Sexualforschung*, 36(01), 05–16. <https://doi.org/10.1055/a-2011-3989>
35. Arndarnijariah, F. R. (2024). The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn, 8, 69–82. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1>
36. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
38. Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Volume 7.). Jakarta Timur: PT. Rineka Cipta.
39. Simada, A., Kalo, S., Ekaputra, M., & Leviza, J. (2024). Penentuan Locus Delictie dalam Tindak Pidana Cyber Crime (Merusak dan Mengganggu Sistem Elektronik dan Komunikasi Milik Orang Lain). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 349–361. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.314>
40. Nugroho, F. (2024, Maret 30). Penentuan Yurisdiksi, Locus dan Tempus Delictie Tindak Pidana Kejahatan Siber (Bagian Kedua). *Linkedin*.
41. Hiariej, E. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
42. Poernomo, B. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
43. Jumardin, H. B., Aksah, J., Abraham, K., Pappa, K., & Kunci, K. (2024). Peran Locus dan Tempus Delicti dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Siber, 11(1), 390–395. Retrieved from <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/564>
44. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (2023). Sinar Grafika.
45. Belshaw, S., & Nodeland, B. (2022). Digital evidence experts in the law enforcement community: understanding the use of forensics examiners by police agencies. *Security Journal*, 35(1), 248–262. <https://doi.org/10.1057/s41284-020-00276-w>
46. Pedapudi, S. M., & Vadlamani, N. (2023). Digital forensics approach for handling audio and video files. *Measurement: Sensors*, 29, 100860. <https://doi.org/10.1016/j.measen.2023.100860>
47. Starr, T. S., & Lavis, T. (2019). Perceptions of Revenge Pornography and Victim Blame. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3366179>
48. Wahid, M. labib A. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.